



KEPALA DESA KEMADU
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG
PERATURAN DESA KEMADU
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMADU
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMADU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
 - 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
 - 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2025;
 - 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 19 Peraturan Desa Kemadu Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Kemadu Tahun 2024 Nomor 5);
 - 20 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 04).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMADU

Dan

KEPALA DESA KEMADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMADU TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemadu Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.646.102.700,00
2. Belanja Desa	Rp	1.724.431.476,00
Surplus/Defisit	Rp	(78.328.776,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	78.328.776,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	78.328.776,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kemadu.

Ditetapkan di : Kemadu

Pada tanggal : 21 Desember 2024

KEPALA DESA,



Diundangkan di : Kemadu

Pada Tanggal : 21 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Khairul Amri".

KHAIRUL AMRI

LEMBARAN DESA KEMADU NOMOR 6 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEMADU
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.646.102.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.646.102.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	395.384.920,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	596.217.780,00	
5.3.	Belanja Modal	654.328.776,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	78.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.724.431.476,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(78.328.776,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	78.328.776,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	78.328.776,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	78.328.776,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEMADU, 21 Desember 2024



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEMADU
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.646.102.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.646.102.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>587.635.476,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	495.421.165,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.252.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61.252.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	257.892.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	257.892.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.547.852,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.547.852,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	48.813.493,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.443.028,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.370.465,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	39.493.068,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	39.493.068,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.622.752,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.622.752,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.100.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.100.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.200.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.119.311,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.119.311,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.119.311,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.735.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.735.000,00	
1.3.90		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Potensi Desa	500.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.92		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Mi skin	17.715.000,00	DDS
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.715.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	66.145.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	34.130.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.130.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	22.050.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	665.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	665.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.300.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>695.742.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	74.405.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	39.405.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.905.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala t Peraga	35.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	128.498.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	86.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.750.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.528.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.528.000,00	
2.2.90		Pemeliharaan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posbindu	4.520.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.520.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Po sbindu)	4.250.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	11.050.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	492.839.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	72.839.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	72.839.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	30.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	115.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	115.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	150.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **)	110.000.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	15.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>194.809.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.500.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	125.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	125.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	51.309.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.355.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.355.000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	16.165.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.165.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	8.900.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
3.4.92		Pembinaan Karang Taruna	5.234.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.234.000,00	
3.4.94		Pembinaan Satlinmas	3.655.000,00	DDS
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.655.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>167.745.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	128.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	83.350.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.350.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter- nakan	45.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28.800.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11.800.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.595.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.595.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.595.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>78.500.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.724.431.476,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(78.328.776,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	78.328.776,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	78.328.776,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEMADU, 21 Desember 2024

KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEMADU
MOHAMAD JUWAHIR

